



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 27 November 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxx xxx, xxxxx xxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat mail: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 20 April 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxx xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal yang sama, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 10 April 2005 di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 11 April 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama 14 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 23 Mei 2006, Pendidikan tamat SLTA, sekarang diasuh oleh Termohon;
 - b. Anak ke 2, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 25 Januari 2012, Pendidikan kelas 1 SLTP, sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon seperti ketika Pemohon mengunjungi ibu Pemohon atau membantu menjaga ibu Pemohon, Termohon langsung marah terhadap Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 yang disebabkan Termohon yang sering marah-marah kepada Pemohon, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx atas keinginan Pemohon sendiri dan diketahui oleh Termohon yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 4 tahun 5 bulan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal dengan masalah yang sama pada tahun 2018 selama 1 bulan namun rukun kembali;
7. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan pada tahun 2021;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Pemohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa dalam mediasi berhasil sebagian tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah mencapai kesepakatan dengan ketentuan kesepakatan damai sebagian sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Pasal 1

2. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat anak anak pihak pertama dan pihak kedua yang bernama ;

- Anak ke 1 ,NIK.xxxxxxxxxxxxxx,tempat tanggal lahir Amuntai 23 Mei 2006;
- Anak ke 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx,tempat tanggal lahir Amuntai,25 Januari 2012 ;

Keduanya sudah mumayyiz, ditetapkan berada dalam pengasuhan pihak kedua ;

2. Pihak kedua akan tetap memberikan akses kepada pihak pertama untuk bertemu dengan anak anak yang berada dalam asuhan pihak kedua,dan apabila akses untuk bertemu dengan anak anak tidak di berikan oleh pihak kedua,makan pihak kedua siap untuk di gugat dan hak asuh di serahkan kepada keinginan anak anak tersebut ;

3. Untuk kepentingan biaya hidup anak sebagaimana pada pasal 1 point 1 yang hak asuhnya sesuai dengan kesepakatan berada pada pihak kedua, pihak pertama bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut berupa uang sejumlah Rp.2.000.000.00.-(dua juta rupiah) setiap bulannya,di luar biaya pendidikan ,biaya kesehatan,dan biaya insidentil lainnya yang terkait untuk kepentingan anak tersebut,sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,nafkah anak tersebut di berikan pihak pertama kepada pihak kedua,dan sepanjang anak tersebut masih berada dalam pengasuhan pihak kedua ;

Pasal 2

4. HAK HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

1. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat apabila terjadi perceraian , atau permohonan Pemohon/pihak pertama di kabulkan ,maka pihak pertama membayar kepada pihak kedua berupa;

- a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000.00.-(tiga juta rupiah)
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



2. Pihak pertama dan pihak kedua sepakah hak hak pihak kedua sebagaimana pada pasal 2 point 1 huruf a dan huruf b di bayarkan pada saat sebelum ikrar talak di ucapkan oleh pihak pertama /Pemohon dan jika tidak di bayarkan maka akta cerai pihak pertama tidak akan di serahkan ;

Pasal 3

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyerahkan permasalahan gugatan perceraian Pemohon dan Termohon kepada Majelis Hakim utnk di periksa dan di adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pihak pertama/Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara berkualifikasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara elektronik pada tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara elektronik pada tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 April 2005, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 472.13/142/MT-AT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P.2;

3. Surat Keterangan Nomor: 145/191/MT-AT/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 03 September 2024, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:xxxxx, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 Juli 2012, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, RT. 001, RW. 001, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan Saksi 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai saudara sepupu 1 (satu) kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama 14 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Najwatul Mutmainah, 2. M. Aqil;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering memarahi Pemohon ketika

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengunjungi ibu Pemohon atau membantu menjaga ibu Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah namun dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, ada upaya untuk rukun kembali baik dari pihak Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, RT. 001, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan Saksi 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai saudara sepupu 2 (dua) kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama 14 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Najwatul Mutmainah, 2. M. Aqil;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering memarahi Pemohon ketika Pemohon mengunjungi ibu Pemohon atau membantu menjaga ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari keterangan Pemohon sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah akan tetapi dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam persidangan perkara ini, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti pada persidangan perkara ini baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** mediasi berhasil sebagian berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas alasan atau dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon secara berkualifikasi (sangkal), dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2), membuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3), membuktikan bahwa dalam Buku Nikah nama Pemohon tertulis Pemohon bin M. Arsyad, sedangkan dalam Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Pemohon bin Arsyatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4), membuktikan bahwa nama Termohon adalah Samaratul Jannah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005. Semua keterangan saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 11 April 2005;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Najwatul Mutmainah, 2. M. Aqil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering memarahi Pemohon ketika Pemohon mengunjungi ibu Pemohon atau membantu menjaga ibu Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 4 tahun 5 bulan lamanya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 5 bulan dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon yang dibuat pada tanggal 25 September 2024 di hadapan Mediator yang isinya sebagaimana dimuat dalam duduk perkara dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat agar kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka isi kesepakatan tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
yang diserahkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak ke 1, tempat tanggal lahir Amuntai, 23 Mei 2006, 2. Anak ke 2, tempat tanggal lahir, Amuntai 25 Januari 2012, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan biaya insidentil lainnya yang terkait kepentingan anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	19.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	164.000,00